



PENETAPAN

Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Pasar Baruga, RT/014 RW/005 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Ahli waris lainnya yaitu – Andi Rakiman, - Hirwan bin H. Abdul Hafid, - Hirman bin Abdul Hafid, - Himsur bin Abdul Hafid, Berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W.21-A1/1277/HK.05.6/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Abdul Hafid bin Haidar** dengan **Andi Rakiman binti Karaeng Mappaudeng** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada 1952 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gowa Kota Makassar;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan **H. Abdul Hafid bin Haidar** dengan **Andi Rakiman binti Karaeng Mappaudeng** telah memperoleh 5 orang anak, yang masing-masing bernama:

- 1) **Herning Abdul Hafid** lahir tanggal 27 November 1971;
- 2) **Hirwan** lahir tanggal 13 Juli 1968;
- 3) **Hirman** lahir tanggal 03 Februari 1970;
- 4) **Pemohon** lahir tanggal 5 November 1973
- 5) **Himsur** lahir tanggal 17 Agustus 1975;

3. Bahwa **H. Abdul Hafid bin Haidar** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/40/KPL/VIII/2019 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Punggolaka, tanggal 19 Agustus 2019;

4. Bahwa **Herning Abdul Hafid binti H. Abdul Hafid** telah meninggal dunia karena sakit pada Senin 5 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/39/2019 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada tanggal 6 Agustus 2019;

5. Bahwa **Herning Abdul Hafid binti H. Abdul Hafid** semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di IAIN Kendari;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Herning Abdul Hafid binti H. Abdul Hafid**

7. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus Taspen serta pengurusan lainnya dari **Herning Abdul Hafid binti H. Abdul Hafid**;

8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini sudah disepakati oleh ahli waris lainnya untuk diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon (**Andi Hudra binti H. Abdul Hafid**) untuk mewakili para ahli waris lainnya sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor W21-A1/1277/HK.05/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **H. Abdul Hafid bin Haidar** telah meninggal dunia karena sakit pada Senin 5 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/39/2019 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari pada tanggal 6 Agustus 2019; dan **Herning Abdul Hafid binti H. Abdul Hafid** telah meninggal dunia karena sakit pada Senin 5 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/39/2019 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari pada tanggal 6 Agustus 2019;
3. Menyatakan nama-nama berikut ini:
 - 1) Andi Rakiman binti Karaeng Mappaudeng umur 82 tahun
 - 2) Hirwan lahir tanggal 13 Juli 1968;
 - 3) Hirman lahir tanggal 03 Februari 1970;
 - 4) Pemohon lahir tanggal 5 November 1973
 - 5) Himsur lahir tanggal 17 Agustus 1975; sebagai ahli waris dan sekaligus pemohon mewakili ahli waris lainnya untuk mengurus Taspen dan pengurusan lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Dastin, S. Sos, MM (Lurah Baruga), lalu Ketua Majelis diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7471033011110014 tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P 2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian an. H. Abd. Hafid Nomor 473.3/40/KPL/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Punggolaka, Kota Kendari, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis diberi kode P 3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian an. Herning Abd. Hafid Nomor 474.3/39/2019, tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga, Kota Kendari, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis diberi kode P 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Herning Abd. Hafid Nomor 7471036711710002 tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari. Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis diberi kode bukti P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Andi Hudra Nomor 7471074511730001 tanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari. Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis diberi kode bukti P 6;

B. Bukti Saksi-Saksi :

Saksi 1, **saksi**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa H. Abd. Hafid bin Haidar dengan Andi Rakiman adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1952;
- Bahwa H. Abd. Hafid bin Haidar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1999, karena sakit dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa H. Abd. Hafid bin Haidar semasa hidupnya dengan Andi Rakiman tidak pernah bercerai sampai meninggal dan mempunyai 5 orang anak, masing-masing bernama – Herning Abdul Hafid, - Hirwan, - Hirman, - Andi Hudra, -Himsur;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum H. Abd. Hafid lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Herning Abd. Hafid telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2019, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Herning binti Abd. Hafid bekerja sebagai PNS (staf di IAIN Kendari);
- Bahwa ahli waris Herning Abdul Hafid bin H. Abdul Hafid yaitu - Andi Rakiman, - Hirwan, - Hirman, -Andi Hudra, - Himsur ;
- Bahwa semua ahli waris dari almarhumah Herning Abdul Hafid bin Abdul Hafid beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus Taspen serta pengurusan lainnya dari Herning Abdul Hafid bin Abdul Hafid;

Saksi 2, **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa H. Abd. Hafid bin Haidar dengan Andi Rakiman adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1952;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abd. Hafid bin Haidar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1999, karena sakit dan tetap beragama Islam ;
 - Bahwa H. Abd. Hafid bin Haidar semasa hidupnya dengan Andi Rakiman tidak pernah bercerai sampai meninggal dan mempunyai 5 orang anak, masing-masing bernama – Herning Abdul Hafid, - Hirwan, - Hirman, - Pemohon, -Himsur;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum H. Abd. Hafid lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Herning Abd. Hafid telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2019, karena sakit ;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Herning binti Abd. Hafid bekerja sebagai PNS (staf di IAIN Kendari);
 - Bahwa ahli waris Herning Abdul Hafid bin H. Abdul Hafid yaitu - Andi Rakiman, - Hirwan, - Hirman, -Pemohon, - Himsur ;
 - Bahwa semua ahli waris dari almarhumah Herning Abdul Hafid bin Abdul Hafid beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus Taspen serta pengurusan lainnya dari Herning Abdul Hafid bin Abdul Hafid;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Herning Abdul Hafid (almarhumah), adalah pewaris sedang Pemohon adalah ahli waris karena masih mempunyai hubungan nasab dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Andi Rakiman binti Karaeng Mappaudeng** dan **Muh Agus bin H. Dg. Paliwang**.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P 6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Herning Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti Almarhumah Herning Abdul Hafid adalah kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 tersebut, terbukti pula H. Abdul Hafid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1999, karena sakit ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 tersebut, terbukti pula Herning Abdul Hafid telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2019, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 tersebut, terbukti pula Herning Abdul Hafid lahir di Makassar pada tanggal 27 Nopember 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 tersebut, terbukti pula Pemohon lahir di Salabangka pada tanggal 05 Nopember 1973;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat fomal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Herning Abdul Hafid dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Herning Abdul Hafid bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Herning Abdul Hafid adalah Pegawai Negeri Sipil di IAIN Kendari dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus Taspen Almarhumah Herning Abdul Hafid serta pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, adalah ahli waris dari Almarhumah Herning Abdul Hafid;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Herning Abdul Hafid telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2019 karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Herning Abdul Hafid yaitu H. Abdul Hafid terlebih dahulu meninggal dunia, meninggal pada tanggal 13 Juli 1999 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandungnya almarhum H. Abdul Hafid terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Herning binti H. Abdul Hafid yaitu - Andi Rakiman binti Karaeng Mappaudeng, - Hirwan bin H. Abdul Hafid, - Hirman bin H. Abdul Hafid, -Pemohon binti H. Abdul Hafid, - Himsur bin H. Abdul Hafid;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Herning binti H. Abdul Hafid bekerja sebagai PNS (staf di IAIN Kendari);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan tujuan untuk mengurus Taspen serta pengurusan lainnya Herning binti H. Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Herning binti H. Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Herning binti Abdul Hafid, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Herning binti H. Abdul Hafid, meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Herning binti H. Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Herning binti Abdul Hafid dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Herning binti Abdul Hafid, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2019 karena sakit;
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris dari Almarhumah Herning binti H. Abdul Hafid:

- 3.1. Andi Rakiman binti Karaeng Mappaudeng, (ibu kandung).

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Hirwan bin H. Abdul Hafid, (saudara kandung).
- 3.3. Hirman bin H. Abdul Hafid, (saudara kandung);
- 3.4. Pemohon binti H. Abdul Hafid, (saudara kandung);
- 3.5. Himsur bin H. Abdul Hafid, (saudara kandung);
3. Menetapkan Pemohon binti H. Abdul Hafid (Pemohon) sebagai salah satu ahli waris yang berhak untuk mengurus Taspen serta pengurusan lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1441 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	186.000,00

Seratus delapan puluh enam ribu rupiah

Pengadilan Agama Kendari

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0181/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)